



P U T U S A N

Nomor : 248 /Pid.Sus/2014/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	IMRON BATUBARA Als. AMBIK
Tempat lahir	:	Banjar Pagur
Umur/tanggal lahir	:	34 tahun / Nopember 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Banjar Pagur Kel. Hutasiantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pengemudi Becak Mesin
Pendidikan	:	SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini, maka berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka Hakim Ketua menunjuk sdr. MUHAMMAD SAHRIN, SH Pengacara/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Tapanuli Cabang Mandailing Natal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa di persidangan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan membela dan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 248/Pen. Pid/2014/PN. Mdl tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pen. Pid/2014/PN. Mdl tanggal 29 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IMRON BATUBARA alias AMBIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Primair kami Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa IMRON BATUBARA alias AMBIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Subsidaire kami Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidaire;
- 5 Menyatakan Terdakwa IMRON BATUBARA alias AMBIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidaire kami Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa : 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan dan 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih, *Dipergunakan dalam berkas perkara ZULKARNAEN PILIANG alias ANEN*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa dia Terdakwa IMRON BATUBARA alias AMBIK pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di sebuah pondok di Banjar Pagur Ket. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natat, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*** dalam bentuk tanaman seberat 4,7 (empat koma tujuh) gram. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara _____ antara _____ lain _____ sebagai berikut :-----

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 08.00 Wib saksi ZULKARNAEN PILIANG alias ANEN datang ke Pondok di Banjar Pagur Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat saksi ANEN tidur-tiduran dilantai pondok, saksi ANEN melihat ada bungkusan plastik putih yang berisikan ganja kering dan beberapa lembar kertas tik-tak terselip antara seng atap pondok tersebut, lalu saksi ANEN mengambil bungkusan tersebut, selanjutnya saksi ANEN menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurkan ganja kering dengan satu batang rokok panama miliknya, kemudian saksi ANEN membalut/melintangnya dengan kertas tik-tak, selanjutnya saksi ANEN membakar salah satu ujung lintingan ganja tersebut setelah itu menghisap dari ujung lintingan ganja hingga habis. Lalu saksi ANEN menyimpan sisa bungkusan plastik warna putih yang berisikan ganja kering kedalam kantong celana sebelah kiri yang dipakainya. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kepondok tersebut lalu berkata kepada saksi ANEN “Ada lagi bang ? (dengan maksud menanyakan ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipakai)” jawab saksi ANEN “Ada”, sambil mengeluarkan sisa ganja kering yang disimpannya dikantong celananya, lalu Terdakwa berkata “*mintalah bang untuk ku pakek*”, lalu saksi ANEN mengeluarkan satu batang rokok Panama miliknya kemudian membuka kertas batang rokok tersebut lalu mencampurnya dengan ganja kering selanjutnya dibalut dengan kertas tiktak yang sebelumnya ada didalam plastik bercampur dengan ganja kering tersebut, lalu saksi ANEN menyimpan kembali sisa ganja tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya. Setelah terbentuk menjadi lintingan kemudian saksi ANEN memakainya dengan membakar salah satu ujung lalu menghisapnya, setelah itu saksi ANEN memberikan sisa lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya lalu memakai rokok yang telah dicampur ganja tersebut dengan cara menghisapnya hingga habis, setelah habis Terdakwa membuang sisa batang rokok tersebut ke semak-semak di dekat pondok tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima Narkotika Golongan I tersebut. Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5457/ NNF/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama ZULKARNEN PILIANG Als. ANEN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Metta Tarigan, M.Si.
- 2 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/JL.101240.C/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 ditimbang oleh Simardi telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Gol I (ganja) berupa 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibalut dengan ptastic warna putih transparan an. Tersangka ZULKARNAEN PILIANG alias ANEN dengan hasil penimbangan seluruh bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, Perbuatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 08.00 Wib saksi ZULKARNAEN PILIANG alias ANEN datang ke Pondok di Banjar Pagur Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat saksi ANEN tidur-tiduran dilantai pondok, saksi ANEN melihat ada bungkus plastik putih yang berisikan ganja kering dan beberapa lembar kertas tik-tak terselip antara seng atap pondok tersebut, lalu saksi ANEN mengambil bungkus tersebut, selanjutnya saksi ANEN menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurkan ganja kering dengan satu batang rokok panama miliknya, kemudian saksi ANEN membalut/melintangnya dengan kertas tik-tak, selanjutnya saksi ANEN membakar salah satu ujung lintingan ganja tersebut setelah itu menghisap dari ujung lintingan ganja hingga habis. Lalu saksi ANEN menyimpan sisa bungkus plastik warna putih yang berisikan ganja kering kedalam kantong celana sebelah kiri yang dipakainya. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kepondok tersebut lalu berkata kepada saksi ANEN “Ada lagi bang ? (dengan maksud menanyakan ganja yang akan dipakai)” jawab saksi ANEN “Ada”, sambil mengeluarkan sisa ganja kering yang disimpannya dikantong celananya, lalu Terdakwa berkata “mintalah bang untuk ku pakek”, lalu saksi ANEN mengeluarkan satu batang rokok Panama miliknya kemudian membuka kertas batang rokok tersebut lalu mencampurnya dengan ganja kering selanjutnya dibalut dengan kertas tiktak yang sebelumnya ada didalam plastik bercampur dengan ganja kering tersebut, lalu saksi ANEN menyimpan kembali sisa ganja tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya. Setelah terbentuk menjadi lintingan kemudian saksi ANEN memakainya dengan membakar salah satu ujung lalu menghisapnya, setelah itu saksi ANEN memberikan sisa lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya lalu memakai rokok yang telah dicampur ganja tersebut dengan cara menghisapnya hingga habis, setelah habis Terdakwa membuang sisa batang rokok tersebut ke semak-semak di dekat pondok tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut. Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5457/ NNF/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama ZULKARNEN PILIANG Als. ANEN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh



Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Metta Tarigan, M.Si.

- 2 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/JL.101240.C/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 ditimbang oleh Simardi telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Gol I (ganja) berupa 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibalut dengan ptastic warna putih transparan an. Tersangka ZULKARNAEN PILIANG alias ANEN dengan hasil penimbangan seluruh bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, ***menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 08.00 Wib saksi ZULKARNAEN PILIANG alias ANEN datang ke Pondok di Banjar Pagur Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat saksi ANEN tidur-tiduran dilantai pondok, saksi ANEN melihat ada bungkusan plastik putih yang berisikan ganja kering dan beberapa lembar kertas tik-tak terselip antara seng atap pondok tersebut, lalu saksi ANEN mengambil bungkusan tersebut, selanjutnya saksi ANEN menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurkan ganja kering dengan satu batang rokok panama miliknya, kemudian saksi ANEN membalut/melintangnya dengan kertas tik-tak, selanjutnya saksi ANEN membakar salah satu ujung lintingan ganja tersebut setelah itu menghisap dari ujung lintingan ganja hingga habis. Lalu saksi ANEN menyimpan sisa bungkusan plastik warna putih yang berisikan ganja kering kedalam kantong celana sebelah kiri yang dipakainya. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kepondok tersebut lalu berkata kepada saksi ANEN “*Ada lagi bang ?* (dengan maksud menanyakan ganja yang akan dipakai)” jawab saksi ANEN “*Ada*”, sambil mengeluarkan sisa ganja kering yang disimpannya dikantong celananya, lalu Terdakwa berkata “*mintalah bang untuk ku pakek*”, lalu saksi ANEN mengeluarkan satu batang rokok Panama miliknya kemudian membuka kertas batang rokok tersebut lalu mencampurnya dengan ganja kering selanjutnya dibalut dengan kertas tiktak yang sebelumnya ada didalam plastik bercampur dengan ganja kering tersebut, lalu saksi ANEN menyimpan kembali sisa ganja tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya. Setelah terbentuk menjadi lintingan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANEN memakainya dengan membakar salah satu ujung lalu menghisapnya, setelah itu saksi ANEN memberikan sisa lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya lalu memakai rokok yang telah dicampur ganja tersebut dengan cara menghisapnya hingga habis, setelah habis Terdakwa membuang sisa batang rokok tersebut ke semak-semak di dekat pondok tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut. Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5457/NNF/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama ZULKARNEN PILIANG Als. ANEN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Metta Tarigan, M.Si.
- 2 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/JL.101240.C/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 ditimbang oleh Simardi telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Gol I (ganja) berupa 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibalut dengan ptastic warna putih transparan an. Tersangka ZULKARNAEN PILIANG alias ANEN dengan hasil penimbangan seluruh bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **H. RYENJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa bersama Zulkarnaen Piliang alias Anen menghisap ganja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 sekira Pukul 15.³⁰ WIB bertempat di Banjar Pagur Kel Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama M. Hadri Panjaitan menerima informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering memakai ganja lalu kami melakukan patroli di seputaran Desa Banjar Pagur Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sesampainya di jaan proyek Banjar Pagur, kami melihat 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk sambil merokok di dalam pondok areal persawahan;
- Bahwa kemudian saksi bersama M. Hardi Panjaitan merasa curiga terhadap mereka lalu kami mendatangi pondok tersebut dan pada saat itu kami melihat Zulkarnaen Piliang alias Anen membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan ke areal persawahan lalu kami menangkap Zulkarnaen Piliang alias Anen dan menyuruhnya untuk mengambil bungkus plastik yang dibuangnya tersebut dan setelah dibuka bungkus plastik tersebut berisi daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mereka tidak mengetahui ganja tersebut milik siapa karena disimpan di atas gubuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja tersebut untuk dihisapnya bersama temannya yang bernama Zulkarnaen Piliang alias Anen;
- Bahwa pada saat itu ketiga temannya yang lain mengatakan tidak ikut menghisap ganja tetapi Terdakwa dan Zulkarnaen Piliang alias Anen mengaku ada menghisap ganja tersebut dan setelah diperiksa laboratorium hasil urine keduanya positif;
- Bahwa saksi kenal dengan 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan dan 1 (satu) lembar kertas tik tak warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menghisap ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **M. HADRI PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Zulkarnaen Piliang alias Anen menghisap ganja;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 sekira Pukul 15.³⁰ WIB bertempat di Banjar Pagur Kel Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama H. Ruenji menerima informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering memakai ganja lalu kami melakukan patroli di seputaran Desa Banjar Pagur Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sesampainya di jaan proyek Banjar Pagur, kami melihat 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk sambil merokok di dalam pondok areal persawahan;
- Bahwa kemudian saksi bersama M. Hardi Panjaitan merasa curiga terhadap mereka lalu kami mendatangi pondok tersebut dan pada saat itu kami melihat Zulkarnaen Piliang alias Anen membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan ke areal persawahan lalu kami menangkap Zulkarnaen Piliang alias Anen dan menyuruhnya untuk mengambil bungkus plastik yang dibuangnya tersebut dan setelah dibuka bungkus plastik tersebut berisi daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mereka tidak mengetahui ganja tersebut milik siapa karena disimpan di atas gubuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja tersebut untuk dihisapnya bersama temannya yang bernama Zulkarnaen Piliang alias Anen;
- Bahwa pada saat itu ketiga temannya yang lain mengatakan tidak ikut menghisap ganja tetapi Terdakwa dan Zulkarnaen Piliang alias Anen mengaku ada menghisap ganja tersebut dan setelah diperiksa laboratorium hasil urine keduanya positif;
- Bahwa saksi kenal dengan 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan dan 1 (satu) lembar kertas tik tak warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menghisap ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi **ZULKARNAEN PILIANG alias ANEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;



- Bahwa saksi bersama Terdakwa menghisap ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 sekira Pukul 15.³⁰ WIB bertempat di Banjar Pagur Kel Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari itu saksi bersama Terdakwa dan ketiga teman saksi lainnya sedang berada di sebuah pondok di Banjar Pagur Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal lalu datang polisi menuju pondok tempat kami duduk-duduk kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi ganja kering serta 1 (satu) lembar kertas tik-tak dari kantong celana saksi dan membuangnya ke sawah-sawah tetapi perbuatan saksi dilihat oleh polisi tersebut;
- Bahwa selanjutnya polisi tersebut menyuruh saksi untuk mengambil bungkus yang saksi buang tersebut setelah itu polisi bertanya kepada saksi *"Apa itu ?"* dan saksi jawab *"Ganja pak"* lalu polisi itu bertanya lagi *"Ganja ini sudah kau pake ? siapa saja yang ikut makeknya ?"* lalu saksi jawab *"fyak pak, saya dan Imron Batubara yang makeknya"*;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dari atas atap pondok tempat kami duduk-duduk;
- Bahwa ganja tersebut untuk saksi gunakan/hisap bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan dan 1 (satu) lembar kertas tik tak warna putih;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menghisap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Zulkarnen Piliang menghisap ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 sekira Pukul 15.³⁰ WIB bertempat di Banjar Pagur Kel Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa bersama Zulkarnen Piliang dan ketiga teman Terdakwa lainnya sedang berada di sebuah pondok di Banjar Pagur Kel Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal lalu datang anggota polisi ke pondok tempan kami duduk-duduk tersebut kemudian Terdakwa berdiri dan membuang 1 (satu) batang rokok panama yang sudah Terdakwa campur dengan ganja kering ke arah pohon galoga tetapi anggota polisi tersebut tidak melihatnya;
- Bahwa kemudian Zulkarnen Piliang membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna putih transparan yang berisikan daun ganja kering ke depan pondok dan terlihat oleh anggota polisi tersebut lalu polisi tersebut bertanya kepada Zulkarnen Piliang “*Barang apa itu yang kamu buang ?*” dan dijawab Zulkarnen Piliang “*Ganja pak*” selanjutnya polisi tersebut menyuruh Terdakwa dan Zulkarnen Piliang untuk mengambil ganja yang dibuang tersebut;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Zulkarnen Piliang dari atas seng pondok tempat kami duduk-duduk;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa hisap bersama Zulkarnen Piliang;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Zulkarnen Piliang yang menghisap ganja tersebut dan ketiga teman Terdakwa yang lainnya tidak ikut menghisap ganja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan dan 1 (satu) lembar kertas tik tak warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menghisap ganja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan;
- 1 (satu) lembar kertas tik tak warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta kedua Terdakwa juga telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5457/NNF/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama ZULKARNEN PILIANG Als. ANEN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Metta Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/JL.101240.C/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 ditimbang oleh Simardi telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Gol I (ganja) berupa 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibalut dengan ptastic warna putih transparan. Tersangka ZULKARNAEN PILIANG alias ANEN dengan hasil penimbangan seluruh bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah pondok di Banjar Pagur Ket. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, Terdakwa IMRON BATUBARA alias AMBIK ditangkap oleh saksi H. Ryenji dan saksi M. Hadri Panjaitan karena di duga menyimpan Narkotika **Golongan I** jenis ganja 4,7 (empat koma tujuh) gram;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen datang ke Pondok di Banjar Pagur Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen tidur-tiduran dilantai pondok, saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen melihat ada bungkusan plastik putih yang berisikan ganja kering dan beberapa lembar kertas tik-tak terselip antara seng atap pondok tersebut, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen mengambil bungkusan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurkan ganja kering dengan satu batang rokok panama miliknya, kemudian saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen membalut/melintangnya dengan kertas tik-tak, selanjutnya saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen membakar salah satu ujung lintingan ganja tersebut setelah itu menghisap dari ujung lintingan



ganja hingga habis, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menyimpan sisa bungkus plastik warna putih yang berisikan ganja kering kedalam kantong celana sebelah kiri yang dipakainya;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kepondok tersebut lalu berkata kepada saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen “Ada lagi bang ? (dengan maksud menanyakan ganja yang akan dipakai)” jawab saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen “Ada”, sambil mengeluarkan sisa ganja kering yang disimpannya dikantong celananya, lalu Terdakwa berkata “mintalah bang untuk ku pakek”, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen mengeluarkan satu batang rokok Panama miliknya kemudian membuka kertas batang rokok tersebut lalu mencampurnya dengan ganja kering selanjutnya dibalut dengan kertas tiktak yang sebelumnya ada didalam plastik bercampur dengan ganja kering tersebut, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menyimpan kembali sisa ganja tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya;
- Bahwa setelah terbentuk menjadi lintingan kemudian saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen memakainya dengan membakar salah satu ujung lalu menghisapnya, setelah itu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen memberikan sisa lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya lalu memakai rokok yang telah dicampur ganja tersebut dengan cara menghisapnya hingga habis, setelah habis Terdakwa membuang sisa batang rokok tersebut ke semak-semak di dekat pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu:

Primair	:	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
Subsidaair	:	tentang Narkotika;
Lebih Subsidaair	:	Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
		tentang Narkotika;
		Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009
		tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair, jika dakwaan Subsidaair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair begitujuga dengan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang;**
- 2 **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan bertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa IMRON BATUBARA alias AMBIK dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa



ianya bernama IMRON BATUBARA alias AMBIK dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2. “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah pondok di Banjar Pagur Ket. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, Terdakwa IMRON BATUBARA alias AMBIK ditangkap oleh saksi H. Ryenji dan saksi M. Hadri Panjaitan karena di duga menyimpan Narkotika **Golongan I** jenis ganja 4,7 (empat koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen datang ke Pondok di Banjar Pagur Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen tidur-tiduran dilantai pondok, saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen melihat ada bungkus plastik putih yang berisikan ganja kering dan beberapa lembar kertas tik-tak terselip antara seng atap pondok tersebut, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen mengambil bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurkan ganja kering dengan satu



batang rokok panama miliknya, kemudian saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen membalut/melintungnya dengan kertas tik-tak, selanjutnya saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen membakar salah satu ujung lintingan ganja tersebut setelah itu menghisap dari ujung lintingan ganja hingga habis, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menyimpan sisa bungkus plastik warna putih yang berisikan ganja kering kedalam kantong celana sebelah kiri yang dipakainya;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kepondok tersebut lalu berkata kepada saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen “*Ada lagi bang ?* (dengan maksud menanyakan ganja yang akan dipakai)” jawab saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen “*Ada*”, sambil mengeluarkan sisa ganja kering yang disimpannya dikantong celananya, lalu Terdakwa berkata “*mintalah bang untuk ku pakek*”, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen mengeluarkan satu batang rokok Panama miliknya kemudian membuka kertas batang rokok tersebut lalu mencampurnya dengan ganja kering selanjutnya dibalut dengan kertas tiktak yang sebelumnya ada didalam plastik bercampur dengan ganja kering tersebut, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menyimpan kembali sisa ganja tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa setelah terbentuk menjadi lintingan kemudian saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen memakainya dengan membakar salah satu ujung lalu menghisapnya, setelah itu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen memberikan sisa lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya lalu memakai rokok yang telah dicampur ganja tersebut dengan cara menghisapnya hingga habis, setelah habis Terdakwa membuang sisa batang rokok tersebut ke semak-semak di dekat pondok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang di dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua yang menyertai Tanpa Hak atau Melawan Hukum merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah pondok di Banjar Pagur Ket. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, Terdakwa IMRON BATUBARA alias AMBIK ditangkap oleh saksi H. Ryenji dan saksi M. Hadri Panjaitan karena di duga menyimpan Narkotika **Golongan I** jenis ganja 4,7 (empat koma tujuh) gram;



Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen datang ke Pondok di Banjar Pagur Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen tidur-tiduran dilantai pondok, saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen melihat ada bungkus plastik putih yang berisikan ganja kering dan beberapa lembar kertas tik-tak terselip antara seng atap pondok tersebut, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen mengambil bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurkan ganja kering dengan satu batang rokok panama miliknya, kemudian saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen membalut/melintangnya dengan kertas tik-tak, selanjutnya saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen membakar salah satu ujung lintingan ganja tersebut setelah itu menghisap dari ujung lintingan ganja hingga habis, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menyimpan sisa bungkus plastik warna putih yang berisikan ganja kering kedalam kantong celana sebelah kiri yang dipakainya;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kepondok tersebut lalu berkata kepada saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen “Ada lagi bang ? (dengan maksud menanyakan ganja yang akan dipakai)” jawab saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen “Ada”, sambil mengeluarkan sisa ganja kering yang disimpannya dikantong celananya, lalu Terdakwa berkata “*mintalah bang untuk ku pakek*”, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen mengeluarkan satu batang rokok Panama miliknya kemudian membuka kertas batang rokok tersebut lalu mencampurnya dengan ganja kering selanjutnya dibalut dengan kertas tiktak yang sebelumnya ada didalam plastik bercampur dengan ganja kering tersebut, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menyimpan kembali sisa ganja tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa setelah terbentuk menjadi lintingan kemudian saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen memakainya dengan membakar salah satu ujung lalu menghisapnya, setelah itu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen memberikan sisa lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya lalu memakai rokok yang telah dicampur ganja tersebut dengan cara menghisapnya hingga habis, setelah habis Terdakwa membuang sisa batang rokok tersebut ke semak-semak di dekat pondok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang di dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah pondok di Banjar Pagur Ket. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, Terdakwa IMRON BATUBARA alias AMBIK ditangkap oleh saksi H. Ryenji dan saksi M. Hadri Panjaitan karena di duga menyimpan Narkotika **Golongan I** jenis ganja 4,7 (empat koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen datang ke Pondok di Banjar Pagur Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen tidur-tiduran dilantai pondok, saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen melihat ada bungkus plastik putih yang berisikan ganja kering dan beberapa lembar kertas tik-tak terselip antara seng atap pondok tersebut, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen mengambil bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurkan ganja kering dengan satu batang rokok panama miliknya, kemudian saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen membalut/melintangnya dengan kertas tik-tak, selanjutnya saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen membakar salah satu ujung lintingan ganja tersebut setelah itu menghisap dari ujung lintingan ganja hingga habis, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menyimpan sisa bungkus plastik warna putih yang berisikan ganja kering kedalam kantong celana sebelah kiri yang dipakainya;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kepondok tersebut lalu berkata kepada saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen “Ada lagi bang ? (dengan maksud menanyakan ganja yang akan dipakai)” jawab saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen “Ada”, sambil mengeluarkan sisa ganja kering yang disimpannya dikantong celananya, lalu Terdakwa berkata “*mintalah bang untuk ku pakek*”, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen mengeluarkan satu batang rokok Panama miliknya kemudian membuka kertas batang rokok tersebut lalu mencampurnya dengan ganja kering selanjutnya dibalut dengan kertas tiktak yang sebelumnya ada didalam plastik bercampur dengan ganja kering tersebut, lalu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen menyimpan kembali sisa ganja tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah terbentuk menjadi lintingan kemudian saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen memakainya dengan membakar salah satu ujung lalu menghisapnya, setelah itu saksi Zulkarnaen Piliang alias Anen memberikan sisa lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya lalu memakai rokok yang telah dicampur ganja tersebut dengan cara menghisapnya hingga habis, setelah habis Terdakwa membuang sisa batang rokok tersebut ke semak-semak di dekat pondok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5457/NNF/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama ZULKARNEN PILIANG Als. ANEN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Metta Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/JL.101240.C/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 ditimbang oleh Simardi telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Gol I (ganja) berupa 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibalut dengan ptastic warna putih transparan. Tersangka ZULKARNAEN PILIANG alias ANEN dengan hasil penimbangan seluruh bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa telah dengan jelas melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Lebih Subsidair "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena akibat dari perbuatan Terdakwa bukan hanya akan merugikan dan membahayakan diri Terdakwa sendiri tetapi juga akan sangat berbahaya bagi generasi muda lainnya yang dapat mengganggu lingkungan masyarakat, ketertiban umum, karena merupakan kejahatan serius dalam tindak pidana Narkotika, maka untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindak pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan akan merubah sikapnya menjadi masyarakat yang taat hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **IMRON BATUBARA Als AMBIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa **IMRON BATUBARA Als AMBIK** oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **IMRON BATUBARA Als AMBIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "*Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **IMRON BATUBARA Als AMBIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4,7 (empat koma tujuh) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan;
 - 1 (satu) lembar kertas Tik Tak warna putih;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Zulkarnen Piliang Als Anen;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2015**, oleh **HALOMOAN SIANTURI, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **BOY ASWIN AULIA, S.H.**, dan **VINI DIAN AFRILIA PURBA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **4 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **LUSIANA VERAWATI SIREGAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

BOY ASWIN AULIA, SH.,

VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH.

Ketua Majelis Hakim;

HALOMOAN SIANTURI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, SH.,